

**PERUBAHAN – IMPOR – LIMBAH B3
2019.**

PERMENDAG NO. 92 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 25 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR
LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU
INDUSTRI.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya an Beracun Sebagai Bahan Baku Industri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 18 Th. 2008, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 101 Th. 2014, PP No. 24 Th. 2018, Kepres No. 61 Th. 1993, Permendag No. 4/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018, Permendag No. 84 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Indsutri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293) disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a, serta perubahan pada ketentuan angka 11 dan angka 15 Pasal 1;
 2. Perubahan pada ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Indsutri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
 3. Perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 5 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Indsutri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
 4. Perubahan ketentuan Pasal 12 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Indsutri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
 5. Perubahan pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Indsutri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1293), serta diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a);

6. Perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 22 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
7. Perubahan ketentuan Pasal 24 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
8. Perubahan ketentuan Pasal 31 Permendag No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
9. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 730) yang belum diajukan PI-nya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengurusan PI sampai dengan masa berlaku Rekomendasi berakhir;
 - b. PI yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 730) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir yang dibuktikan dengan dokumen manifes BC.1.1.;
 - c. LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 730) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban impor oleh importir;
 - d. Proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebelum tanggal 22 Desember 2019 yang penerbitan LS-nya setelah tanggal 21 November 2019, dilaksanakan berdasarkan ketentuan proses verifikasi atau penelusuran teknis dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293), kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor

Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);

- e. Terhadap proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor setelah tanggal 21 November 2019 yang dilaksanakan berdasarkan PI yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 730), berlaku ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293), kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
 - f. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 730) dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan penetapan Surveyor disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);
- 10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A;
 - 11. Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Th. 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (18 Desember 2019).